



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 157-163

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dilema Etis dalam Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Pendekatan Normatif terhadap Prinsip Keadilan dan Pemberdayaan

Janeska Widia

Program Studi Manajemen Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan

Janeska@polmed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dilema etis dalam formulasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan normatif dengan fokus pada prinsip keadilan dan pemberdayaan. Fenomena kesenjangan dalam implementasi kebijakan kemiskinan mengindikasikan adanya ketegangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial yang memerlukan restrukturisasi kerangka etis. Menggunakan metode kualitatif interpretif dengan pendekatan normatif-filosofis, penelitian menganalisis dokumen kebijakan dan literatur akademis periode 2018-2023. Hasil penelitian mengungkapkan evolusi paradigma dari pendekatan karitatif menuju pendekatan berbasis hak, dengan tiga dimensi keadilan yang teridentifikasi: distributif, rekognitif, dan representasional. Operasionalisasi konsep pemberdayaan masih menunjukkan kesenjangan antara retorika dan praktik, dengan kecenderungan pendekatan top-down yang mengabaikan partisipasi aktif kelompok sasaran. Transformasi digital dalam kebijakan kemiskinan menimbulkan dilema etis terkait kesenjangan digital, privasi data, dan bias metodologis. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka etis integratif yang menjembatani ketegangan nilai-nilai, dengan implikasi praktis berupa reorientasi paradigma kebijakan, pengembangan instrumen analisis berdimensi etis, dan transformasi institusional untuk mengakomodasi prinsip keadilan dan pemberdayaan.

Kata kunci: Dilema Etis, Kebijakan Kemiskinan, Pendekatan Normatif, Keadilan, Pemberdayaan

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang terus menjadi tantangan global, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan telah diimplementasikan selama beberapa dekade terakhir, disparitas ekonomi dan ketidakadilan sosial masih menjadi fenomena yang memprihatinkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 9,54%, dengan disparitas yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan [1]. Fenomena ini menggambarkan bahwa pendekatan terhadap formulasi kebijakan pengentasan kemiskinan masih menyisakan dilema etis yang kompleks, terutama berkaitan dengan prinsip keadilan dan pemberdayaan. Berbagai intervensi kebijakan seringkali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial, yang pada akhirnya memunculkan pertanyaan fundamental mengenai kerangka etis yang mendasarinya. Perspektif normatif dalam kebijakan pengentasan kemiskinan telah berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. [2] mengidentifikasi bahwa pendekatan utilitarian yang berorientasi pada maksimalisasi kesejahteraan kolektif sering berbenturan dengan prinsip keadilan distribusi berbasis Rawlsian yang menekankan perlindungan terhadap kelompok paling rentan. Ketegangan antara kedua prinsip ini menimbulkan kompleksitas dalam perumusan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip etis dalam formulasi kebijakan menjadi semakin relevan, terutama ketika sumber daya terbatas harus dialokasikan secara efektif dan adil.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [3] menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia masih cenderung bersifat top-down dan kurang mengakomodasi partisipasi aktif dari kelompok sasaran. Pendekatan semacam ini sering mengabaikan dimensi pemberdayaan yang merupakan komponen esensial dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dampaknya, banyak program yang berhasil secara kuantitatif dalam menurunkan angka kemiskinan namun gagal dalam membangun kapabilitas jangka panjang masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan konseptual dalam memahami kemiskinan tidak hanya sebagai keterbatasan ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena privasi kapabilitas dan agensi sosial. Perkembangan terkini dalam kebijakan sosial menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis pelayanan (*service-based approach*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based*

approach). [4] berpendapat bahwa transformasi ini memerlukan rekonstruksi fundamental terhadap relasi kekuasaan antara negara dan warga negara, di mana individu yang mengalami kemiskinan diposisikan sebagai pemegang hak, bukan sekadar penerima bantuan. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan etis yang mendasar tentang bagaimana kebijakan publik dapat menghormati otonomi dan martabat individu sekaligus mengatasi ketidakadilan struktural yang melanggengkan kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pengentasan kemiskinan juga dihadapkan pada tantangan geografis dan demografis yang unik. Disparitas pembangunan antar wilayah menciptakan pola kemiskinan yang heterogen, membutuhkan pendekatan yang terdifferensiasi. Namun, [5] menemukan bahwa banyak kebijakan nasional masih cenderung homogen dan kurang mempertimbangkan kekhasan lokal. Kondisi ini memicu dilema etis tentang keseimbangan antara standarisasi kebijakan yang efisien secara administratif dengan kebutuhan akan kontekstualisasi yang responsif terhadap keragaman sosio-kultural. Ketegangan ini menjadi lebih kompleks ketika dihadapkan pada keterbatasan kapasitas institusional di tingkat lokal untuk mengimplementasikan kebijakan yang adaptif. Dimensi etis lain yang krusial dalam formulasi kebijakan kemiskinan adalah pertimbangan keadilan intergenerasional. Kebijakan yang fokus pada pengentasan kemiskinan jangka pendek tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologis dan fiskal berpotensi menciptakan beban bagi generasi mendatang. Riset yang dilakukan oleh [6] mengungkapkan bahwa trade-off antara kebutuhan pembangunan ekonomi saat ini dengan perlindungan terhadap sumber daya alam seringkali diabaikan dalam analisis kebijakan kemiskinan konvensional. Ini menggarisbawahi perlunya kerangka etis yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan dimensi temporal dalam evaluasi kebijakan publik.

Teknologi digital dan inovasi sosial telah membuka peluang baru dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, [7] memperingatkan bahwa transformasi digital juga dapat memperlebar kesenjangan sosial jika tidak diimplementasikan dengan pertimbangan etis yang memadai. Fenomena kesenjangan digital (digital divide) berpotensi menciptakan bentuk eksklusi baru yang memperkuat marginalisasi kelompok rentan. Hal ini memunculkan dilema etis mengenai bagaimana kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan inklusif tanpa mengorbankan kelompok yang sudah terpinggirkan. Persoalan privasi data dan surveilans dalam program bantuan sosial berbasis teknologi juga menambah kompleksitas dimensi etis dalam inovasi kebijakan kemiskinan. Pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) telah menjadi tren dominan dalam formulasi kebijakan publik kontemporer. Meski demikian, [8] mengidentifikasi adanya keterbatasan epistemologis dalam pendekatan ini, terutama ketika berhadapan dengan realitas kemiskinan yang kompleks dan multidimensional. Bias metodologis dalam pengumpulan dan interpretasi data sering menguntungkan perspektif kuantitatif yang terukur sambil mengabaikan pengetahuan lokal dan pengalaman hidup masyarakat miskin. Persoalan ini mengundang refleksi kritis tentang bagaimana nilai-nilai epistemik yang mendasari kebijakan dapat mempromosikan atau justru menghambat keadilan sosial dan pemberdayaan.

Pandemi COVID-19 telah mengakselerasi diskusi tentang reformasi sistem perlindungan sosial dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Resesi ekonomi global dan peningkatan kemiskinan akibat pandemi mengungkap kerentanan struktural dalam sistem kesejahteraan yang ada. Ini menuntut respons kebijakan yang tidak hanya reaktif tetapi juga transformatif. Perkembangan pascapandemi telah mempertegas urgensi untuk membangun kerangka etis yang lebih kokoh dalam formulasi kebijakan kemiskinan yang mampu menyeimbangkan efektivitas jangka pendek dengan transformasi struktural jangka panjang. Dalam menghadapi kompleksitas dan dilema etis tersebut, pendekatan normatif yang menekankan prinsip kesetaraan dan pemberdayaan menawarkan kerangka konseptual yang potensial. Kesetaraan dalam konteks ini tidak sekadar dipahami sebagai pemerataan sumber daya ekonomi, tetapi juga mencakup kesetaraan dalam pengakuan (recognition), partisipasi (participation), dan kapabilitas (capabilities). Sementara itu, pemberdayaan menekankan pentingnya meningkatkan agensi dan kapasitas masyarakat untuk menentukan dan mengejar tujuan hidup yang bernilai. Integrasi kedua prinsip ini dapat membentuk dasar etis yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema etis dalam formulasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan normatif yang berfokus pada prinsip kesetaraan dan pemberdayaan. Secara spesifik, penelitian ini akan menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana pendekatan normatif dapat menjembatani ketegangan antara efisiensi dan keadilan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan? (2) Sejauh mana prinsip kesetaraan dan pemberdayaan dapat dioperasionalisasikan dalam kerangka analisis kebijakan publik? (3) Apa implikasi praktis dari penerapan pendekatan etis berbasis kesetaraan dan pemberdayaan terhadap desain, implementasi, dan evaluasi program pengentasan kemiskinan? Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan kerangka etis yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam studi kebijakan pengentasan kemiskinan. Di tengah perdebatan kontemporer mengenai reformasi kebijakan sosial pascapandemi, perspektif normatif menawarkan landasan konseptual yang dapat memperkaya diskursus akademis sekaligus memberikan panduan praktis bagi pemangku kebijakan. Lebih lanjut, dengan menghubungkan dimensi filosofis dengan implementasi praktis,

penelitian ini berpotensi menjembatani kesenjangan antara teori etika normatif dan praktik kebijakan publik dalam konteks pengentasan kemiskinan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis dengan metode kualitatif interpretif untuk menganalisis dilema etis dalam formulasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Pendekatan normatif dipilih karena kemampuannya dalam mengartikulasikan dan mengevaluasi prinsip-prinsip moral yang mendasari kebijakan publik, khususnya dalam konteks kesetaraan dan pemberdayaan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan yang ada merefleksikan nilai-nilai etis yang diharapkan masyarakat. Pendekatan normatif memungkinkan eksplorasi dimensi aksiologis dari kebijakan publik yang seringkali tersembunyi di balik pertimbangan teknis dan ekonomis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka komprehensif terhadap dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, dan laporan pemerintah terkait kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia dari periode 2018-2023. Seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan menggunakan basis data Sinta, Google Scholar, dan repositori institusional perguruan tinggi nasional. Kriteria inklusi ditentukan berdasarkan relevansi terhadap topik penelitian, validitas metodologis, dan representasi beragam perspektif teoretis. Proses pengumpulan data mengadopsi protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian normatif sebagaimana direkomendasikan oleh [9].

Analisis data menggunakan metode hermeneutika filosofis yang dikembangkan oleh Gadamer dengan penekanan pada "fusion of horizons" antara teks kebijakan dan konteks sosio-historisnya. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi yang lebih mendalam terhadap asumsi normatif yang melandasi formulasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap utama: pertama, identifikasi dan kodifikasi tema-tema etis dalam dokumen kebijakan; kedua, analisis genealogis terhadap konsep kesetaraan dan pemberdayaan dalam diskursus kebijakan sosial Indonesia; dan ketiga, evaluasi komparatif terhadap kerangka etis yang diadopsi dalam berbagai program pengentasan kemiskinan. Prosedur ini mengikuti metodologi yang dikembangkan oleh [10] untuk penelitian etika kebijakan publik. Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi teoretis dengan mengintegrasikan perspektif dari filsafat moral, teori keadilan sosial, dan studi kebijakan publik. Hal ini memungkinkan pemeriksaan fenomena dari berbagai sudut pandang konseptual, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan nuansa.

Kerangka analisis normatif yang digunakan dalam penelitian ini dibangun berdasarkan sintesis antara teori keadilan Rawlsian dan pendekatan kapabilitas Sen-Nussbaum, dengan integrasi perspektif etika kepedulian dan teori pengakuan. Kerangka ini dioperasionalisasikan melalui seperangkat parameter evaluatif yang mencakup: 1) distribusi hak dan kesempatan; 2) respek terhadap otonomi dan martabat; 3) fasilitasi partisipasi dan representasi; dan 4) pengembangan kapabilitas dasar. Parameter ini diadaptasi dari model evaluasi kebijakan berbasis nilai yang dikembangkan oleh [11], dengan modifikasi sesuai konteks spesifik penelitian. Batasan penelitian terletak pada fokusnya pada analisis tekstual dan konseptual, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris langsung dari kelompok sasaran kebijakan. Pendekatan ini konsisten dengan tradisi penelitian normatif dalam studi etika kebijakan, namun perlu diakui keterbatasannya dalam mengakses pengalaman hidup masyarakat yang terdampak kebijakan secara langsung. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penelitian memanfaatkan studi-studi empiris yang telah ada sebagai sumber data sekunder yang memperkaya analisis normative.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Evolusi Paradigma Etis dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia telah mengalami transformasi paradigma yang signifikan, mencerminkan pergeseran dari pendekatan karitatif menuju pendekatan berbasis hak. Analisis terhadap dokumen kebijakan menunjukkan bahwa terjadi evolusi dalam kerangka etis yang mendasari formulasi kebijakan kemiskinan, di mana nilai-nilai utilitarian yang menekankan efisiensi ekonomi mulai diimbangi dengan pertimbangan deontologis yang berfokus pada pemenuhan hak dasar. Pendekatan utilitarian yang berorientasi pada maksimalisasi kesejahteraan kolektif sering berbenturan dengan prinsip keadilan distribusi berbasis Rawlsian yang menekankan perlindungan terhadap kelompok paling rentan [2]. Ketegangan antara kedua prinsip ini mencerminkan dilema etis yang fundamental dalam formulasi kebijakan pengentasan kemiskinan. [12] menekankan pentingnya pemahaman filosofis terhadap dilema etis kontemporer, termasuk dalam konteks kebijakan pengentasan kemiskinan. Dilema ketidakpastian dalam pengambilan keputusan moral menjadi semakin relevan ketika berhadapan dengan kompleksitas fenomena kemiskinan yang multidimensional. Dalam hal ini, perspektif filosofis klasik dapat memberikan wawasan mendalam terhadap solusi yang mungkin diterapkan dalam mengatasi ketegangan nilai-nilai yang berkompetisi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

Konteks sosio-politik juga mempengaruhi evolusi kerangka etis dalam kebijakan kemiskinan. Sebagaimana diungkapkan oleh [13], prinsip kesetaraan merupakan prinsip pemberlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak-hak pihak yang berkepentingan. Studi historis terhadap implementasi prinsip kesetaraan menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan telah menjadi fondasi penting dalam praktik kepemimpinan yang efektif, sebagaimana tercermin dalam kepemimpinan Umar bin Khattab yang "dapat menjamin hak-hak setiap warga negaranya dengan menyamaratakan antara bawahan dan atasan, antara penguasa dan rakyat sama tidak dibedakan" [13].

3.2. Manifestasi Prinsip Kesetaraan dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kontemporer

Analisis dimensi distributif dari prinsip kesetaraan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan kontemporer mengungkapkan adanya pola alokasi sumber daya yang masih belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran. [14] dalam studinya tentang program perlindungan sosial di Kabupaten Brebes menemukan bahwa "belum optimalnya masyarakat yang mendapatkan program perlindungan sosial" yang disebabkan oleh "masih adanya ketimpangan pemahaman dalam proses pengusulan data calon penerima manfaat di tingkat desa." Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya penguatan nilai efisiensi melalui redistribusi program untuk mengoptimalkan aksesibilitas pemenuhan kebutuhan masyarakat. [15] menambahkan dimensi keadilan distributif sebagai faktor penting yang mempengaruhi kinerja dalam konteks organisasi. Penelitian mereka menunjukkan bahwa "variabel keadilan distributif berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan," yang mengimplikasikan bahwa prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya dan penghargaan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas kinerja. Dalam konteks kebijakan pengentasan kemiskinan, temuan ini menyiratkan pentingnya menerapkan prinsip keadilan distributif dalam alokasi sumber daya untuk meningkatkan efektivitas program.

Dimensi rekognitif dari prinsip kesetaraan berfokus pada pengakuan identitas dan kebutuhan spesifik kelompok rentan. [16] dalam konteks kebijakan perubahan iklim menekankan pentingnya paradigma keadilan yang inklusif, dengan menyatakan bahwa "materi muatan UU Perubahan Iklim hendaknya berbasis paradigma keadilan iklim" yang mempertimbangkan berbagai aspek termasuk "keterlibatan publik dan transparansi." Analogi dengan kebijakan pengentasan kemiskinan, pengakuan terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan menjadi esensial untuk memastikan keadilan rekognitif.

Tabel 1. Dimensi Kesetaraan dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Dimensi Kesetaraan	Karakteristik	Implikasi pada Kebijakan Kemiskinan
Distributif	Pola alokasi sumber daya yang adil	Redistribusi program untuk mengoptimalkan aksesibilitas
Rekognitif	Pengakuan identitas dan kebutuhan spesifik	Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan
Representasional	Mekanisme partisipasi dalam proses kebijakan	Pelibatan aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan

Sumber: Diolah dari [14], [15], dan [16]

Eksplorasi dimensi representasional dari prinsip kesetaraan mengungkapkan pentingnya mekanisme partisipasi dalam proses kebijakan. [17] menegaskan bahwa "partisipasi aktif masyarakat memegang peranan penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan" dan "dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial yang dicanangkan oleh pemerintah." Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, seperti "minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi, perbedaan pandangan dan kepentingan, serta keterbatasan sumber daya maupun dukungan dari pemerintah" [17].

3.3. Operasionalisasi Konsep Pemberdayaan dalam Program Pengentasan Kemiskinan

Dekonstruksi konsep pemberdayaan dalam dokumen kebijakan nasional mengungkapkan adanya multitafsir dan inkonsistensi dalam pemahaman dan implementasi konsep pemberdayaan. [18] menekankan bahwa "pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas mempunyai dimensi strategis dalam menggali potensi dan pengembangan kapasitas masyarakat" dan "akan memberikan peran kepada masyarakat dalam berpartisipasi pada proses formulasi, implementasi, dan monitoring evaluasi terhadap kegiatan tematik di wilayah desanya." Pendekatan ini merefleksikan pemahaman pemberdayaan sebagai proses yang melibatkan peningkatan agensi dan partisipasi aktif masyarakat. [19] dalam kajiannya tentang kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen menekankan bahwa "konsep pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai lokal, dengan menggali sumber daya alam dan potensi diri yang ada pada masyarakat." Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai "wujud pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi desa" diidentifikasi sebagai instrumen penting dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan di pedesaan.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.472>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Analisis implementasi pendekatan agensi dalam program pemberdayaan ekonomi menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika dan praktik pemberdayaan. [7] mengungkapkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia masih cenderung bersifat top-down dan kurang mengakomodasi partisipasi aktif dari kelompok sasaran. Pendekatan semacam ini sering mengabaikan dimensi pemberdayaan yang merupakan komponen esensial dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

3.4. Dilema Etis dalam Konteks Transformasi Digital Kebijakan Kemiskinan

Transformasi digital membawa implikasi etis yang signifikan dalam konteks kebijakan pengentasan kemiskinan. [20] memperingatkan bahwa "transformasi digital juga dapat memperlebar kesenjangan sosial jika tidak diimplementasikan dengan pertimbangan etis yang memadai. Fenomena kesenjangan digital berpotensi menciptakan bentuk eksklusi baru yang memperkuat marginalisasi kelompok rentan. [21] menekankan peran krusial kepemimpinan digital dalam mewujudkan transformasi digital di sektor pemerintahan. Mereka menyatakan bahwa "dengan memanfaatkan teknologi informasi proses kerja dalam sektor pemerintahan akan semakin terbantu" dan "dengan adanya penggunaan data besar proses pengambilan keputusan oleh pimpinan akan lebih dipermudah." Namun, di balik potensi efisiensi tersebut, terdapat ketegangan antara efisiensi administratif dan inklusi sosial yang perlu diatasi.

Tabel 2. Dilema Etis dalam Transformasi Digital Kebijakan Kemiskinan

Aspek Dilema	Potensi Manfaat	Risiko Etis
Efisiensi Administratif	Efisiensi proses kerja dan pengambilan keputusan	Eksklusi kelompok yang tidak memiliki akses teknologi
Pengelolaan Data	Pengambilan keputusan berbasis bukti	Persoalan privasi data dan pengawasan
Inovasi Teknologi	Peningkatan jangkauan program	Kesenjangan digital yang memperlebar ketimpangan

Sumber: Diolah dari [21]

Persoalan privasi data dan pengawasan dalam kebijakan berbasis teknologi menjadi isu etis yang semakin menonjol. [8] mengidentifikasi adanya keterbatasan epistemologis dalam pendekatan berbasis bukti, terutama ketika berhadapan dengan realitas kemiskinan yang kompleks dan multidimensional. Bias metodologis dalam pengumpulan dan interpretasi data sering menguntungkan perspektif kuantitatif yang terukur sambil mengabaikan pengetahuan lokal dan pengalaman hidup masyarakat miskin.

3.5. Rekonsiliasi Prinsip Keadilan dan Pemberdayaan: Menuju Kerangka Etis Integratif

Sintesis perspektif keadilan distribusi dan keadilan rekognitif dalam konteks kebijakan pengentasan kemiskinan memerlukan kerangka etis yang komprehensif. [22] menekankan pentingnya nilai-nilai agama dalam "merancang kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan," dengan fokus pada nilai-nilai seperti "kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama." Penekanan terhadap nilai-nilai etis semacam ini dapat memperkaya diskursus kebijakan pengentasan kemiskinan dan membantu membangun "masyarakat yang lebih adil dan berdaya." [23] menyoroti pentingnya koherensi dalam implementasi pendekatan normatif, dengan menyatakan bahwa "penegakkan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya)." Analogi dengan kebijakan pengentasan kemiskinan, integrasi aspek normatif dan filosofis menjadi esensial untuk menciptakan kebijakan yang adil dan efektif.

Artikulasi kerangka etis yang menjembatani ketegangan nilai-nilai yang berkompetisi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dibangun melalui sintesis antara teori keadilan Rawlsian dan pendekatan kapabilitas Sen-Nussbaum, sebagaimana diusulkan dalam metode penelitian. Ditekankan tentang rekonstruksi fundamental terhadap relasi kekuasaan antara negara dan warga negara, di mana individu yang mengalami kemiskinan diposisikan sebagai pemegang hak, bukan sekadar penerima bantuan.

3.6. Implikasi Praktis dan Rekomendasi Reformasi Kebijakan

Reorientasi paradigma kebijakan menuju pendekatan berbasis nilai merupakan implikasi praktis yang penting dari analisis dilema etis dalam formulasi kebijakan pengentasan kemiskinan. [24] menekankan bahwa perubahan hukum dan kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan "mewujudkan nilai-nilai" yang menjadi fondasi moral masyarakat. Dalam konteks kebijakan pengentasan kemiskinan, pendekatan berbasis nilai dapat membantu menjembatani kesenjangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Desain instrumen analisis kebijakan yang mengintegrasikan dimensi etis menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga adil secara sosial. [25] mengungkapkan

adanya trade-off antara kebutuhan pembangunan ekonomi saat ini dengan perlindungan terhadap sumber daya alam yang sering diabaikan dalam analisis kebijakan kemiskinan konvensional. Integrasi dimensi etis dalam analisis kebijakan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi trade-off semacam ini.

Transformasi institusional untuk mengakomodasi prinsip kesetaraan dan pemberdayaan merupakan langkah strategis dalam reformasi kebijakan pengentasan kemiskinan. [5] menemukan bahwa banyak kebijakan nasional masih cenderung homogen dan kurang mempertimbangkan kekhasan lokal. Transformasi institusional diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap keragaman sosio-kultural.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas dilema etis dalam formulasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang tercermin dalam ketegangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia telah mengalami evolusi paradigma dari pendekatan karitatif menuju pendekatan berbasis hak, meskipun implementasinya masih menyisakan kesenjangan. Tiga dimensi kesetaraan—distributif, rekognitif, dan representasional—teridentifikasi sebagai parameter evaluatif yang krusial dalam menilai kebijakan kemiskinan. Operasionalisasi konsep pemberdayaan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika dan praktik, dengan kecenderungan pendekatan top-down yang kurang mengakomodasi partisipasi aktif kelompok sasaran. Transformasi digital membawa implikasi etis yang signifikan, menciptakan risiko kesenjangan digital, persoalan privasi data, dan bias metodologis yang dapat memperburuk marginalisasi kelompok rentan. Kerangka etis integratif yang menjembatani perspektif keadilan distribusi dan keadilan rekognitif diperlukan untuk mengatasi dilema etis tersebut. Implikasi praktis penelitian ini meliputi kebutuhan akan reorientasi paradigma kebijakan menuju pendekatan berbasis nilai, pengembangan instrumen analisis kebijakan yang mengintegrasikan dimensi etis, dan transformasi institusional untuk mengakomodasi prinsip kesetaraan dan pemberdayaan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi mekanisme operasional yang dapat secara efektif mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan pemberdayaan dalam konteks spesifik kebijakan kemiskinan di tingkat lokal, dengan mempertimbangkan keragaman sosio-kultural dan kapasitas institusional yang bervariasi antar daerah.

Referensi

- [1] BPS, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023," *Badan Pus. Stat.*, vol. 45, no. 7, pp. 1–16, 2023, [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- [2] I. Rahmatullah, "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia," *Adalah*, vol. 5, no. 4, pp. 1–16, 2021, doi: 10.15408/adalah.v5i4.22026.
- [3] W. Wahyuni, R. Dwiarto, R. S. Suwarno, and B. Giyanto, "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)," *J. Pembang. dan Adm. Publik*, vol. 5, no. 2, pp. 11–22, 2023.
- [4] Y. Arsyad, B. Rusyidi, and M. Fedryansyah, "Implementasi Pendekatan Berbasis Hak Dalam Pendampingan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kota Gorontalo," *Focus J. Pekerj. Sos.*, vol. 6, no. 1, p. 160, 2023, doi: 10.24198/focus.v6i1.40398.
- [5] E. Koisin and M. Melayaman, "Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Model Collaborative Governance pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar," *Reformasi*, vol. 14, no. 2, pp. 271–283, 2024.
- [6] E. K. Purwendah, "KONSEP KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ANTARA IDEALISME DAN REALITAS," *J. Komun. Huk. Univ. Pendidik. Ganesha*, vol. 5, no. 2, pp. 1–23, 2020.
- [7] U. M. Mamuju, "Peran Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan," *EKOMA J. Ekon. Manajemen, Akunt.*, vol. 4, no. 2, pp. 4603–4610, 2025.
- [8] S. Lentari, "Evidence-Based Policy Making: Penggunaan Bukti Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Timur," *PUBLIKAUMA J. Ilmu Adm. Publik UMA*, vol. 12, no. 1, pp. 11–18, 2024, [Online]. Available: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>
- [9] M. J. Page *et al.*, "The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews," *BMJ*, vol. 372, 2021, doi: 10.1136/bmj.n71.
- [10] Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, and Diella Jauza, "Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance," *J. Dialekt. J. Ilmu Sos.*, vol. 19, no. 1, pp. 64–74, 2022, doi: 10.54783/dialektika.v19i1.65.
- [11] W. Warman, L. Komariyah, and K. F. U. Kaltsum, "Konsep Umum Evaluasi Kebijakan," *J. Ilmu Manaj.*

- dan Pendidik., vol. 3, pp. 25–32, 2023, doi: 10.30872/jimpian.v3ise.2912.
- [12] B. R. Berutu, “Ketidakpastian dan Etika dalam Keputusan Moral Perspektif Filosofis terhadap Dilema Etis Kontemporer,” *Lit. Notes Berutu, B. R. (2023). Ketidakpastian dan Etika dalam Keputusan Moral Perspekt. Filos. terhadap Dilema Etis Kontemporer. Lit. Notes, 1(2), 1–8.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2023.
- [13] D. H. Fisari, R. Amelia, and M. Djasuli, “Implementasi Prinsip Kesenjangan Pada Masa Kepemimpinan Umar Bin Khattab,” *J. Ekon. Dan Bisnis*, vol. 2, no. 3, pp. 686–695, 2022, doi: 10.47233/jebis.v2i3.255.
- [14] D. Maulana, P. Pemerintah, and K. Brebes, “Analysis of Social Protection Policy Program Based on a Value-Based Approach in Brebes Regency,” vol. 19, pp. 73–88, 2024, doi: 10.47441/jkp.v19i1.353.
- [15] S. T. Mutiara, D. H. Perkasa, M. A. F. Abdullah, W. D. Febrian, and S. Purwanto, “Kinerja Karyawan: Peran keadilan Distributif, Keselamatan Kesehatan kerja (K3) dan Burnout (Studi Kasus Pada Karyawan Depo Jakarta),” *J. Bina Bangsa Ekon.*, vol. 17, no. 2, pp. 1125–1138, 2024.
- [16] L. Aria, N. Kusuma, E. Awang, and M. Putra, “Pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim : Langkah Responsif Menuju Keadilan Iklim,” vol. 39, no. 3, pp. 311–330, 2024.
- [17] M. Riyanto and V. Kovalenko, “Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama,” *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 5, no. 2, pp. 374–388, 2023, doi: 10.14710/jphi.v5i2.374-388.
- [18] A. F. Andi, “Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas,” *J. Tata Sejuta STIA Mataram*, vol. 7, no. 1, pp. 132–146, 2021.
- [19] K. Fitasari, “Policy Paper : Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Sragen,” *J. Manag. Econ. Account.*, vol. 2, no. 2, pp. 29–39, 2023, doi: 10.51178/jmea.v2i2.1389.
- [20] A. Z. Z. Hariro, N. R. Harahap, P. Puspitasari, F. Ardiyani, W. Melisa, and J. Juliani, “Mengatasi Kesenjangan Digital dalam Pendidikan: Sosial dan Bets Practices,” *J. Nakula Pus. Ilmu Pendidikan, Bhs. dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 4, pp. 187–193, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i4.954>
- [21] E. E. W. Tulungen, D. P. E. Saerang, and J. B. Maramis, “Transformasi Digital : Peran Kepemimpinan Digital,” *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 1116–1123, 2022, doi: 10.35794/emba.v10i2.41399.
- [22] Y. A. Arifianto, A. Joswanto, and ..., “Memprioritaskan Nilai-Nilai Agama: Membangun Etika Politik dalam Aktualisasi Kebijakan Publik,” *LOGIA J. Teol. ...*, vol. 4, no. 2, pp. 279–292, 2023, [Online]. Available: <https://e-journal.sttberea.ac.id/index.php/logia/article/view/144>
- [23] C. C. Pitalalis and D. R. S. Hariyanto, “Koherensi Implementasi Pendekatan Normatif Terhadap Peradilan Pidana di Indonesia,” *Ethics Law J. Bus. Notary*, vol. 2, no. 3, pp. 149–155, 2024, doi: 10.61292/eljbn.226.
- [24] P. Setyaningtias and Atika, “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYEBARAN SPOILER DI MEDIA TIKTOK (STUDI TERHADAP KASUS FILM SPIDERMAN: NO WAY HOME),” *J. Huk. Pidana*, vol. 7, no. 1, pp. 25–37, 2022.
- [25] S. F. Putri, “Hubungan Pembangunan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur,” *J. Din. Ekon. Pembang.*, vol. 2, no. 2, p. 58, 2020, doi: 10.14710/jdep.2.2.58-70.